



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

STRATEGI PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK MELALUI MINI MODEL
BANK SAMPAH DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan upaya pengurangan sampah rumah tangga khususnya sampah sejenis sampah rumah tangga khususnya sampah plastik, perlu Strategi Pengurangan Sampah Plastik Melalui Mini Model Bank Sampah di Kabupaten Demak;
- b. bahwa agar strategi pengurangan sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan dengan efektif, optimal dan terencana, perlu diatur Strategi Pengurangan Sampah Plastik Melalui Mini Model Bank Sampah di Kabupaten Demak dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pengurangan Sampah Plastik Melalui Mini Model Bank Sampah di Kabupaten Demak Tahun 2020-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program 3R Melalui Bank Sampah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK MELALUI MINI MODEL BANK SAMPAH DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Demak.
2. Daerah adalah Kabupaten Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah Plastik adalah sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam.
11. Pengurangan Sampah adalah upaya kegiatan pembatasan (*reduce*), guna ulang (*reuse*), daur ulang (*recycle*), kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan secara langsung kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.
12. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
13. Mini model bank sampah adalah bank sampah percontohan.
14. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Strategi Pengurangan Sampah Plastik Melalui Mini Model Bank Sampah adalah strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah plastik yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai strategi Daerah dalam mengurangi sampah plastik melalui model mini bank sampah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengurangan Sampah Plastik Melalui Mini Model Bank Sampah di Kabupaten Demak Tahun 2020-2021.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Arah Strategi;
- b. Penyelenggaraan Strategi; dan
- c. Pembiayaan.

BAB III
ARAH STRATEGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Strategi Pengurangan Sampah Plastik Melalui Mini Model Bank Sampah memuat:
 - a. Strategi pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah;
 - b. Program pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah;
 - c. Lokasi atau tempat pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2020-2021.

Bagian Kedua
Strategi Pengurangan Sampah Plastik Mini
Model Bank Sampah

Pasal 6

- (1) Arah strategi kebijakan pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja pada pengurangan dan penanganan sampah plastik yang bersumber dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah plastik melalui mini model bank sampah;
 - b. pemanfaatan kembali sampah plastik melalui mini model bank sampah; dan/atau
 - c. pendauran ulang sampah plastik melalui mini model bank sampah.

- (3) Penanganan sampah plastik melalui mini model bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi dan Program Pengurangan Sampah Plastik
Melalui Mini Model Bank Sampah

Pasal 7

Strategi pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah;
- d. meningkatkan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban sumber sampah dalam pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah.

Pasal 8

- (1) Program pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Program pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah di tahun 2020; dan
 - b. penanganan sampah plastik melalui mini model bank sampah di tahun 2021.

Pasal 9

- (1) Lokasi atau tempat program pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c difokuskan pada 4 (empat) lokasi sebagai lokasi untuk bank sampah percontohan.
- (2) Lokasi atau tempat program pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perumahan Patiunus Bong Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak;
 - b. Kampung Gendingan Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak;
 - c. Perum Griya Bhakti Praja Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak; dan
 - d. Desa Kalikondang Kecamatan Demak.

BAB IV PENYELENGGARAAN STRATEGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Strategi pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak.
- (2) Penyusunan strategi pengurangan sampah plastik melalui mini model bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sampah khususnya Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui bank sampah.

Bagian Kedua Mini Model Bank Sampah

Pasal 11

Mini model bank sampah dalam strategi pengurangan sampah plastik meliputi:

- a. persyaratan mini model bank sampah;
- b. mekanisme kerja bank sampah;
- c. pelaksanaan bank sampah; dan
- d. pelaksanaan kegiatan bank sampah.

Pasal 12

- (1) Persyaratan mini model bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, paling sedikit meliputi persyaratan konstruksi bangunan dan sistem manajemen bank sampah.
- (2) Persyaratan konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. lantai;
 - b. dinding;
 - c. ventilasi;
 - d. atap;
 - e. langit-langit;
 - f. pintu; dan
 - g. lingkungan bank sampah: pagar, halaman, taman, parkir, *drainase*, ruang pelayanan penabung.
- (3) Persyaratan konstruksi bangunan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat mengikuti ketentuan pedoman bank sampah yang berlaku dan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Sistem manajemen bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. penabung;
 - b. pelaksana bank sampah;
 - c. pengepul atau pembeli sampah atau industri daur ulang;
 - d. pengelolaan sampah di bank sampah; dan
 - e. peran pelaksana bank sampah.
- (5) Persyaratan atau standar manajemen bank sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dapat mengikuti ketentuan pedoman bank sampah yang berlaku dan selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

Mekanisme kerja bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi: memilah sampah, penyerahan sampah ke bank sampah, penimbangan sampah, pencatatan penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan, bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Pasal 14

Pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi: penetapan jam kerja, penarikan tabungan, peminjaman uang, jenis tabungan, jenis sampah, penetapan harga, kondisi sampah, berat sampah dan wadah sampah.

Pasal 15

- (1) Pelaksana kegiatan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan oleh Dinas dan Masyarakat.
- (2) Pelaksana kegiatan bank sampah oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperbanyak bank sampah;
 - b. pendampingan dan bantuan teknis;
 - c. pelatihan;
 - d. monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
 - e. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah.
- (3) Pelaksana kegiatan bank sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. penyerahan ke bank sampah; dan
 - d. memperbanyak bank sampah.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Strategi Pengurangan Sampah Plastik Melalui Model Mini Bank Sampah

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Strategi Pengurangan Sampah Plastik Melalui Mini Model Bank Sampah dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan didukung oleh PD yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program/kegiatan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pelaporan hasil.

Pasal 17

Pelaksanaan Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada strategi, program dan lokasi/tempat pengurangan sampah untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian Strategi Pengurangan Sampah Plastik Melalui Mini Model Bank Sampah.
- (2) Capaian Strategi Pengurangan Sampah Plastik Melalui Mini Model Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. kelompok swadaya masyarakat yang mengelola bank sampah yang terbentuk;

- b. mini model bank sampah di lokasi atau tempat yang terbentuk dan telah ditetapkan;
- c. bank sampah yang telah dibentuk mampu melaksanakan aktivitas pengolahan;
- d. besaran peningkatan jumlah sampah plastik melalui mini model bank sampah yang terpilih;
- e. besaran penurunan jumlah sampah plastik melalui mini model bank sampah yang diangkut ketempat pemrosesan akhir;
- f. besaran peningkatan jumlah sampah plastik melalui mini model bank sampah yang untuk menjadi bahan baku dan/sumber energi;
- g. besaran peningkatan jumlah sampah plastik melalui mini model bank sampah yang terolah menjadi bahan baku;
- h. besaran peningkatan jumlah sampah plastik melalui mini model bank sampah yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
- i. besaran penurunan jumlah sampah plastik melalui mini model bank sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Pasal 19

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disusun dalam bentuk laporan strategi.
- (2) Laporan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perbaikan strategi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

- Pembiayaan penyelenggaraan Strategi Pengurangan Sampah Plastik melalui Mini Model Bank Sampah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 28

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003